



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 31 /PP/2006

TENTANG

PETUGAS KEBERSIHAN UNIT REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN ANGGARAN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbaca : a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan Unit Rektorat Universitas Mulawarman tahun anggaran 2006, penunjukan petugas kebersihan di lingkungan Rektorat Universitas Mulawarman dipandang perlu dengan Surat Keputusan Rektor ;
b. bahwa berhubungan dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI. No : 019/DT/2004;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2006 tanggal 31 Desember 2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk pelaksana petugas kebersihan ruangan dan fasilitas di lingkungan Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2006 dengan susunan anggota sebagai berikut ;
1. Suriansyah 2. Imam S. 3. Maksun
4. La Paudi 5. Suparno 6. Ali Sehe
- Kedua : Petugas kebersihan, berkewajiban membersihkan, merawat ruangan beserta fasilitasnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Bagian Umum HTL. dan Perlengkapan Unmul;
- Ketiga : Petugas kebersihan pada diktum pertama, diberikan honorarium sebesar Rp. 150,000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran PNPB Unmul. Tahun anggaran 2006;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 23 Januari 2006

Rektor, 7

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit dilingkungan Unmul.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 56 /PP/2005

TENTANG

**PETUGAS KEBERSIHAN UNIT REKTORAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran serta peningkatan pelayanan kebersihan di lingkungan Unit Rektorat Universitas Mulawarman tahun Anggaran 2005 dipandang perlu ditunjuk petugas kebersihan di lingkungan Rektorat Unmul ;
 - b. bahwa berhubung dengan butir a tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995
 5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk petugas kebersihan ruangan dan fasilitas di lingkungan Gedung Rektorat Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2005 dengan susunan anggota sebagai berikut :

1. Suriansyah
2. Lasaemi
3. Maksum
4. La Paudi
5. Suparno
6. Ali Sahe

- Kedua : Petugas kebersihan, berkewajiban membersihkan, merawat ruangan beserta fasilitasnya dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;

Ketiga : Petugas kebersihan pada Diktum pertama keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dananya dibebankan pada anggaran DKS Unmul. Tahun 2005;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 7 maret 2005 ;

Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 3 Maret 2005



Rektor, *[Signature]*

Prof.Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan Unmul ;
4. Kasubag. Rumah Tangga Unmul.